

PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KASUS KORUPSI BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Celia Santa Katarina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam persepektif hak asasi manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya wacana untuk mencabut hak politik terpidana korupsi secara permenen. Wacana tersebut timbul karena banyaknya mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat pada pemilu 2019. Selain itu, wacana tersebut muncul karena makin melemahnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya, hal itu dipicu dari tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun wacana pencabutan hak politik secara permenen tersebut bukan berarti tanpa penolakan. Berbagai pihak menyatakan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi secara permenen merupakan pelanggaran HAM karenanya tidak boleh dilakukan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain, bagaimana konsep pencabutan hak politik di Indonesia dan bagaimana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi ditinjau dari hak asasi manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki konsep pencabutan hak politik sebagai mana diatur dalam Pasal 35 dan 38 KUHP namun kurang kuat untuk memenuhi tujuan pemidanaan karenanya harus dirubah, dan pencabutan hak politik bukanlah merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: pencabutan hak politik, korupsi, hak asasi manusia

ABSTRACT

This study describes the deprivation of political rights of convicted corruption in the human rights perspective. This research is motivated by the discourse to revoke the political rights of convicted corruption on a regular basis. The discourse arises because of the many former corruption convicts who nominated themselves to be the people's representatives in the 2019 elections. In addition, the discourse arose because of the weakening of people's trust in their representatives, it was triggered by the failure to fulfill the objectives of criminal justice and the criminal justice system in Indonesia. But the discourse about revocation of political rights in an indisputable manner is not without rejection. Various parties claim that revoking political rights against convicted corruption is a human rights violation and therefore should not be done. This research has the formulation of the problem, among others, how the concept of revocation of political rights in Indonesia and how revocation of political rights against convicted of corruption in terms of human rights. To answer these problems, the statute approach and conceptual approach

are used. The results of this study indicate that Indonesia has the concept of revoking political rights as regulated in Articles 35 and 38 of the Criminal Code but is not strong enough to fulfill the criminal purpose and therefore must be changed, and the revocation of political rights is not a form of discrimination against human rights.

Keywords: *revocation of political rights, corruption, human rights*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak yang dilakukan di Indonesia pada bulan April 2019 kemarin diwarnai dengan berbagai perdebatan. Salah satunya adalah perdebatan mengenai calon legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi. Melalui Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota terdapat upaya ‘memangkas’ hak mantan terpidana. Ada tiga kategori terpidana yang sulit mencalonkan diri, yaitu kasus korupsi, Bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya diberikan pengecualian, yaitu apabila calon legislatif tersebut mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan narapidana, maka ia tetap diperbolehkan mencalonkan diri. Singkat kata, para mantan narapidana (dalam kasus ini korupsi) dicabut hak politiknya untuk mencalonkan diri, namun diberikan kelonggaran terhadap mereka.

Sebagai bangsa yang peduli serta turut memerangi korupsi, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003, kemudian Indonesia mewujudkannya dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai tindak lanjut dari kesepakatan agar terciptanya negara yang bebas dari korupsi.¹

¹ Saputra, Alvin & Ahmad Mahyani. 2017. “Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, hlm. 81.

Pada perkembangannya, Mahkamah Agung kemudian membatalkan peraturan KPU tersebut. Pembatalan tersebut dilandasi oleh 3 (tiga) pertimbangan, antara lain:

1. Hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, tepatnya pada pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tidak hanya itu, melalalui kovenan hak-hak sipil dan hak-hak olitik (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan juga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak politik diakui sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara.
2. Mahkamah Agung juga berpandangan bahwa, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28J UUD NI 1945, pencabutan terhadap hak politik seharusnya hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Sedangkan Peraturan KPU sekalipun merupakan peraturan perundang-undangan, namun bukanlah merupakan undang-undang.
3. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peratuan KPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang tidak melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Hak politik sendiri merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaanya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.² Esensinya, hak politik merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk

² Ansori, "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 8.

ikut serta secara langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini terjadi karena salah satu bentuk dari hak politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang terdiri dari dua hal, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak untuk memilih dalam konteks ini berarti bahwa seseorang dapat memilih wakilnya sendiri dalam suatu pemilihan umum, sedangkan hak dipilih berarti seseorang berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil dari rakyat dalam suatu pemerintahan. Perbedaan besarnya adalah, ketika menggunakan hak untuk dipilih, seseorang tidak lagi mengatas namakan dirinya sendiri, namun atas nama kehendak umum (*volunte generale*).

Dalam konsep negara hukum sendiri, F.J. Stahl³ mengemukakan bahwa elemen dari negara hukum antara lain: 1) adanya jaminan atau hakdasar manusia; 2) adanya pembagian kekuasaan; 3) pemerintah berdasarkan peraturan hukum; 4) adanya peradilan administrasi negara. Hak politik sebagaimana dijabarkan di atas berkaitan erat dengan ciri negara hukum itu sendiri. Dalam konsep pembagian kekuasaan misalnya, hak untuk dipilih adalah salah satu elemen yang paling fundamental untuk menjaga hal tersebut agar berjalan dengan baik. Aristoteles, bahkan merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁴ Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri, terlebih karena penguasa itu sendiri juga mulanya berasal dari rakyat yang menggunakan haknya untuk dipilih sebagai wakil rakyat.

Permasalahannya, cita hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Banyaknya wakil rakyat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana korupsi, menimbulkan keragu-raguan rakyat terhadap

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 8

⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.72-74.

integritas para wakil rakyat, bahkan juga keraguan terhadap negara. Memang benar, Indonesia memang sanksi pidana yang jelas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, Namun hal tersebut tentu belum dirasa cukup karena masih terdapat korupsi yang kian menjamur.

Secara teoritis hukum pidana kontemporer memiliki 3 tujuan, yakni teori efek jera, teori edukasi dan teori rehabilitasi. Teori efek jera dikemukakan oleh Wayne R. Lafave yang menyebutkan tujuan hukum pidana salah satunya membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Teori edukasi yang menyatakan bahwasanya tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai perbuatan mana yang baik dan buruk. Teori rehabilitasi artinya tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan ke arah yang baik, agar ketika mereka kembali ke dalam masyarakat dapat diterima dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.⁵

Teori di atas jika dikaitkan dengan fakta yang diperoleh KPK menyatakan bahwa ditemukan lewat operasi tangkap tangan di dalam Lembaga Permasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) Sukamiskin, ternyata masih terdapat praktik penambahan fasilitas berupa kamar mewah hanya dengan membayar sejumlah uang. Dengan begitu, yang bersangkutan akan mendapatkan fasilitas yang seharusnya tidak diperbolehkan bagi para narapidana penghuni LAPAS Sukamiskin.⁶ Tentunya terdapat gambaran bahwa tujuan hukum pidana kontemporer tidak terpenuhi. Seperti teori efek jera yang tidak terpenuhi dikarenakan terpidana mendapatkan fasilitas mewah sehingga tidak merasakan nestapa yang bertujuan memberikan rasa jera. Selain itu, teori edukasi juga menjadi gagal, dikarenakan masyarakat mulai melihat bahwa saat hukuman pidana penjara dijatuhkan dan terpidana menjalani hukuman ternyata masih terdapat pembelian fasilitas di dalam LAPAS yang seharusnya tidak diperbolehkan. Terakhir, mengenai teori rehabilitasi juga tidak berjalan dengan baik karena praktik yang

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 42-43

⁶ Ihsanuddin, "KPK: Napi di Sukamiskin Bayar Rp.200-500 Juta Untuk Dapat Fasilitas Mewah" <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/21/22543691/kpk-napi-di-sukamiskin-bayar-rp-200-500-juta-untuk-dapat-fasilitas-mewah>, diakses 21 Mei 2019.

demikian tidak akan memperbaiki kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana, karena terpidana masih dapat dimanjakan dengan fasilitas mewah yang bisa dibeli.

Probematik inilah yang menimbulkan sebuah terobosan baru sebagai alternatif tambahan guna mencapai tujuan hukum pidana kontemporer, yaitu melalui diberlakukannya pencabutan hak politik. Namun sekali lagi, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, pencabutan hak politik ini menimbulkan perdebatan panjang, baik itu dari sisi pencabutan yang hanya sementara waktu, hingga sisi hak asasi manusia. Hal-hal yang telah dipaparkan di atas melatarbelakangi penulis dalam menyusun penelitian ini dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana konsep pencabutan hak politik di Indonesia?
2. Bagaimana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi ditinjau dari Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak berpijak dari aturan hukum yang ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin doktrin hukum.”⁷ Dalam penelitian ini, penulis menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah ini namun tidak dijelaskan atau tidak dijelaskan secara tegas di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisa seluruh ketentuan perundang-perundangan yang berkaitan dengan pencabutan hak politik dan hak asasi manusia. Pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa

⁷ *Ibid.* hlm.115.

yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian *ratio decenendinya*, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decenendi* tersebut.⁸

B. KONSEP PENCABUTAN HAK

Konsep pencabutan hak sudah dikenal sejak zaman Romawi. Pada waktu itu, konsep tersebut dikenal dengan nama *infamla* (hilangnya hak istimewa sebagai warga Romawi atau hilangnya kehormatan), *deminutio wxistimationis* (pengurangan kehormatan) yang dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak terhormat, termasuk pada pelanggaran kontrak dan juga berhubungan dengan vonis terhadap sejumlah kejahatan tertentu.⁹ Cirinya adalah bahwa hukum demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *restitution in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat maupun publik terpidana. Namun, acap kali tidak terkait dengan delik yang dilakukan, namun semata-mata dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan pelaku pelanggaran yang bersalah melakukan pelanggaran hukum tersebut dan menempatkannya sebagai warga kelas bawah.

Degradasi atau penurunan status serupa juga menjadi tujuan *peines infamantes*, diatur dalam *code penal* yang berlaku sampai dengan tahun 1886, yang terkait secara otomatis pada dilakukannya kejahatan-kejahatan serius, misalnya penggelapan uang. Bila seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan demikian, maka ia seumur hidup tidak boleh atau tidak mungkin lagi mengemban sejumlah profesi penting, seperti guru, hakim, dan notaris. Pencabutan status sebagai warga negara terhormat atau hukuman merendahkan martabat seumur hidup yang berlaku secara otomatis sebagaimana digambarkan di atas, baru dicabut pada tahun 1886 dengan diberlakukannya KUHPidana baru di Belanda. Alasan utamanya adalah bahwa sanksi demikian mengakibatkan terpidana kesulitan mencari mata pencaharian lain dan mendorongnya melakukan kejahatan-kejahatan baru. Di samping itu, pencelaan demikian tidak memiliki kaitan dengan tingkat

⁸ *Ibid*, hlm.119.

⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 493.

kejahatan yang dilakukan serta hak-hak yang dirampas. Singkat kata, apa yang ditolak secara prinsipil bukanlah ihwal perampasan hak, namun yang dikehendaki adalah diambilnya hak-hak tertentu yang oleh pihak yang bersangkutan, dengan mengingat tindak pidana yang telah dilakukan, justru telah disalahgunakannya.

Dari penjelesan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa esensinya, pencabutan hak lahir dari konsep untuk mencegah sebuah tindakan pidana baru dan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut terlihat dari konsep untuk mendegradasi hak tertentu dari terpidana yang tujuannya untuk menghilangkan kehormatan dari pelaku, agar di kemudian hari tidak dilakukan lagi pidana serupa oleh orang lain.

Untuk mengerti bagaimana konsep pencabutan hak politik, tentu kita harus mengkaitkan konsep pencabutan hak dan konsep hak politik itu sendiri. Sebelumnya telah dibahas singkat mengenai konsep pencabutan hak, selanjutnya dalam sub-bab ini, akan dibahas mengenai apa itu hak politik.

Hak politik adalah hak yang lahir bersamaan dengan lahirnya konsep negara. Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan pada hakikatnya kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusi atau undang-undang dasar, yang berdasarkan pendapat Hamid Attamimi merupakan pemberian pegangan dan pemberian batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹⁰ Di berbagai negara, konstitusiselalu mengandung 3 (tiga) hal di dalamnya, yaitu:

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.¹¹

Hak politik lahir dari adanya pengaturan dan pembagian kekuasaan serta tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. John Locke dengan pemikirannya

¹⁰ Yulia Neta, "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", *Monograf Negara Hukum Kesejahteraan: Seri Monograf Vol. 1*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013., hlm.30

¹¹ *Ibid.*

mengenai teori hak kodrati (*natural rights theory*) lah yang mengawali hal tersebut. Pemikiran tersebut mengawali adanya reolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis sekitar abad ke 17 dan 18.¹² Pemikiran itu kemudian menjadi dasar dari revolusi yang pada hakikatnya adalah tuntutan dari warga negara untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutism negara dan kekuasaan sosial lain. Puncaknya adalah ditandatanganinya naskah *universal declaration of human rights* oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 setelah sebelumnya didahului munculnya naskah lain seperti *magna charta* dan *bill of Rights* di Inggris, *Declaration of Independence* di Amerika Serikat, dan lain-lain.

Berdasarkan penjabaran di atas, secara jelas dapat dikatakan bahwa hak politik adalah hak yang lahir sejak terbentuknya organisasi kekuasaan yang disebut sebagai negara. Namun karena sering kali terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya terjadi sebuah revolusi yang intinya adalah untuk melepaskan manusia dari cengkraman absolutism negara. Hak politik adalah hak yang ada untuk menjamin tiap manusia di suatu negara agar tidak hidup dalam cengkraman tersebut lagi.

Ketentuan mengenai hak politik, selanjutnya di atur dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (UDHR), yaitu dalam Pasal 19, 20, dan 21. Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Selanjutnya, Pasal 20 pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan pertemuan dengan tidak mendapatkan gangguan dan juga tidak seorangpun dapat dipaksa untuk memasuki salah satu perkumpulan yang tidak ia kehendekai. Selanjutnya Pasal 21 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun

¹² Ryan Bakry, "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm.26

dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, dan juga setiap orang memiliki kesempatan yang sama atas hal tersebut.

C. PENCABUTAN HAK POLITIK DI INDONESIA

Wacana pencabutan hak politik di Indonesia, muncul karena banyaknya mantan terpidana korupsi yang mengajukan diri kembali dalam pemilihan umum, perdebatan itu berpuncak saat pemilihan umum tahun 2019 kemarin. Desakan agar dicabutnya hak politik tersebut berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap para wakilnya, yang baik itu sedang maju sebagai calon legislatif ataupun kepala daerah.

Pencabutan hak politik, muncul sebagai sebuah *silver lining* terhadap hancurnya kepercayaan masyarakat pada para wakil rakyat. Terlebih dari fakta yang diperoleh KPK yang menyatakan bahwa ditemukan lewat operasi tangkap tangan di dalam Lembaga Permasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) Sukamiskin, ternyata masih terdapat praktik penambahan fasilitas berupa kamar mewah hanya dengan membayar sejumlah uang. Dengan begitu, yang bersangkutan akan mendapatkan fasilitas yang seharusnya tidak diperbolehkan bagi para narapidana penghuni LAPAS Sukamiskin.¹³ Hal tersebut tentu seperti menegaskan bahwa pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan hukum pidana kontemporer.

Pencabutan hak sendiri di Indonesia, diatur dalam ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pencabutan hak juga diatur lebih jauh dalam pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 KUHP. Dalam Pasal 35, dinyatakan bahwa hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut yakni hak memegang jabatan pada umumnya atau hak memegang jabatan tertentu, hak memilih dan dipilih dalam

¹³ Ihsanuddin, “KPK: Napi di Sukamiskin Bayar Rp.200-500 Juta Untuk Dapat Fasilitas Mewah” <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/21/22543691/kpk-napi-di-sukamiskin-bayar-rp-200-500-juta-untuk-dapat-fasilitas-mewah>, diakses 21 Mei 2019.

pemeliharaan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Selanjutnya Pasal 38 pada esensinya mengatur bahwa, terhadap pencabutan hak terdapat batasan jangka waktu. Jika hakim memutuskan hukuman mati atau seumur hidup, maka pencabutan hak politik tersebut dapat diberlakukan seumur hidup. Namun, jika hakim memutuskan dalam waktu tertentu, maka pencabutan hak tersebut boleh dilakukan dengan batas minimal 2 tahun dan batas maksimal 5 tahun lebih lama daripada pidana pokok.

Hukum pidana, sebagai mana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, merupakan sebuah sarana untuk memerangi kriminalitas, itulah konsep dasar yang kemudian memunculkan pidana pokok (*hoofdstraffen*) dan pidana tambahan (*bijkomendestrafen*). Sanksi tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik, tetapi hal yang sangat esensial yakni pada waktu terpidana menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu yang ditentukan lewat vonis hakim, haruslah dimanfaatkan demi kepentingan *reclassering* yaitu kepentingan pemasyarakatan atau pembinaan.¹⁴ Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) akan tercapai, tujuan tersebut antara lain:¹⁵

1. Sebuah langkah preventif untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menjadi kunci penyelesaian kasus kejahatan sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang terbukti bersalah dipidana.
3. Membuat para pelaku yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana atau tidak lagi berbuat kejahatan.

Jika memperhatikan tujuan pemidanaan dan tujuan sistem peradilan pidana, maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus korupsi, ketentuan mengenai pencabutan hak politik sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 38 KUHP di atas, terkesan tidak dapat dikatakan cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan tujuan sistem

¹⁴ Jan Remmelink, *Op.cit*, hlm. 471.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 3.

peradilan pidana. Terlebih lagi, Pasal 240 UU Pemilu, juga memberikan batasan pencabutan hak politik, yaitu maksimal hanya 5 tahun saja.

Pada tahun 2018, ICW mencatat setidaknya terdapat 3 (tiga) orang yang pernah menjadi residivis atas tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah pada 4 Januari 2017 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus suap pembangunan RSUD Damanhuri, dengan dugaan suap sebesar 3.6 Milyar. Padahal sebelumnya, ketika masih menjadi seorang pengusaha, pada tahun 2008, Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan Pidana terhadap Abdul Latif atas kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp. 711.000.000,00.
2. Mochamad Basuki, Ketua DPRD Jawa Timur pada Juni 2017 dinyatakan terlibat dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (perda) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Padahal sebelumnya pada tahun 2002, Basuki saat menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar 1.2 miliar rupiah.
3. Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda, pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2014. Padahal sebelumnya pada 2010, Aidil saat menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda pernah terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari APBD Samarinda ke klub sepak bola Persisam Putra yang pada tahun 2007-2008 merugikan keuangan negara hingga Rp. 1,78 Milyar. Aidil juga dicopot dari jabatan general manager Persisam Putra, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2010, Aidil divonis setahun penjara ditambah denda Rp. 50 juta, serta mengembalikan keuangan negara sebesar Rp. 1.78 Miliar.

Jika melihat laporan ICW tersebut sejatinya sudah terdapat pandangan jelas bahwa, pidana pokok bukan hanya tidak efektif namun juga tidak dapat mencegah terpidana korupsi untuk menjadi residivis di kemudian hari, sekalipun dalam beberapa kasus tersebut terdapat pidana tambahan. Konsep pencabutan hak politik di Indonesia yang terikat dengan kemauan hakim untuk memberikannya atau tidak dan bahkan jika diberikan masih terdapat batasan, turut andil dalam semakin menjamurnya tindak pidana korupsi di Indonesia dan semakin hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jelas perlu adanya perubahan terhadap konsep pencabutan hak politik di Indonesia. Konsep pencabutan hak politik tersebut perlu juga memperhatikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan norma fundamental negara (*staatsfundamental norm*) yang melahirkan norma-norma di bawahnya. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dengan menggunakan *Stufentheorie* dari Kelsen mengenai Pancasila dan Tertib Hukum Indonesia itu sebagai berikut:¹⁶

1. Pancasila adalah suatu *grundnorm* (norma dasar), bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Ia lebih luas daripada yang dikemukakan oleh Kelsen yang membahas *grundnorm* hanya sebagai norma dasar dari suatu tertib hukum. Oleh karenanya pula, jika lazimnya orang mengemukakan ketunggal-ikaan yuridis dalam ke-bhineka-an norma-norma hukum, dengan Pancasila kita dapat (dan harus mengkonstruksikan) ketunggal-ikaan dalam ke-bhineka-an norma-norma.
2. Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum dan tertib hukum Indonesia, tetapi adalah juga norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moraal, norma kesusilaan, norma etik dan sebagainya.
3. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia juga serasi dengan norma-norma moraal, kesusilaan, etika dan sebagainya, oleh karena di dalam Pancasila terkandung pula norma-norma tersebut.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Askara Baru, 1979, hlm. 45

Menurut Bernard Arief Sidharta, berbicara Pancasila tidak bisa terlepas dari Negara Indonesia yang diperjuangkan untuk mewujudkan Negara Pancasila sebagai berikut :¹⁷

- A. Negara Pancasila adalah Negara Hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, afartiori untuk penggunaan kekuasaan public. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law* dan *rule of law*).
- B. Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintah lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintah ke pengadilan.
- C. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh masyarakat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila, maka Negara dan Pemerintah merupakan koordinasi berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah, dan asas rasionalitas-nilai.

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 48-49.

Jika kita perhatikan, baik pendapat Ruslan Saleh maupun Bernard Arief Sidharta, maka konstruksi berpikir yang harus kita pahami ialah bahwa sejatinya, Pancasila merupakan *grundnorm* yang pada hakikatnya menuntut untuk mencapai nilai keTuhanan, keadilan, dan moralitas. Hal-hal tersebut harus menjadi nafas dari setiap peraturan yang akan dibuat di Indonesia. Karenanya, dalam memandang suatu peraturan, dalam hal ini gagasan untuk mencabut hak politik secara permanen, maka perspektif hak asasi manusia yang dipakai adalah yang bernafaskan nilai-nilai luhur pancasila di dalamnya.

Pencabutan hak politik terpidana korupsi secara permanen dapat dikatakan merefleksikan nilai-nilai pancasila. Pertama tentang ketuhanan, berbeda dengan *infamia* pada zaman Romawi, konsep pencabutan hak politik secara permanen yang digagas penulis haruslah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Secara filosofis, irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam suatu putusan pengadilan menekankan bahwa pada hakikatnya tiap putusan tersebut diambil, maka ia mewakili nama Tuhan dan hakim lah yang bertugas untuk itu. Hak asasi manusia yang secara definitif merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, hanya bisa dicabut oleh Tuhan, sebagaimana asas *contrarius actus* menyatakan siapa yang memberikan/mengeluarkan maka hanya ia yang berhak mencabut. Maka dalam rangka membatasi Hak Asasi Manusia, pertama ialah harus berdasarkan nilai Ketuhanan terlebih dahulu dan dilakukan atas nama Tuhan. Dalam konteks negara hukum, ia harus melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewestje*).

Berikutnya dari sisi keadilan, cukup sulit untuk menggambarkan apa dan bagaimana keadilan itu. Dalam perspektif ini, penulis mengambil keadilan yang dibawakan oleh Anthony D’Amato dan H.L.A Hart. Tidak seperti Hart yang merumuskan bahwa keadilan merupakan suatu ide tradisional yang pada hakikatnya adalah untuk mengembalikan segala sesuatu menjadi seimbang lagi,¹⁸ Anthony mengatakan bahwa keadilan itu tidak bisa dipandang jika kita tidak melihat

¹⁸ Anthony D’Amato & Arthur J. Jacobson. *Justice and The Legal System: A Coursebook*. Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1992.

ketidakadilan. Anthony menggambarkan bahwa ia belajar tentang keadilan tidak ketika dia sedang menempuh pendidikan hukum, ataupun tidak ketika dia masih anak-anak dan berada di sekolah, melainkan ia belajar itu dari melihat ketidakadilan itu sendiri.¹⁹ Anthony mencontohkannya dengan, misalnya ada seorang anak perempuan yang tidak ikut diajak bermain oleh sekelompok anak laki-laki padahal si anak perempuan tadi mampu untuk bermain dengan mereka, atau seorang pengidap disabilitas yang mendapatkan cemooh dari teman-teman di sekolahnya, dan terakhir seorang siswa yang lebih besar merisak anak yang lebih kecil. Anthony mengatakan bahwa bahkan dirinya akan merasa terkejut jika ada seseorang yang tidak sependapat dengannya untuk mengatakan bahwa ke-tiga contoh tersebut merupakan bentuk dari ketidakadilan. Namun, sekali lagi ketika ditanya apa itu keadilan, maka akan sulit untuk merumuskannya secara universal. Karenanya, secara implisit, Anthony mengatakan bahwa keadilan itu harus dipandang dari setiap kasus yang ada.

Jika pandangan Hart dan Anthony tadi dikaitkan dengan apakah pencabutan hak politik secara permanen terhadap terpidana korupsi merupakan sesuatu hal yang adil, maka kita tidak akan menemukan kendala untuk menjawabnya secara tegas bahwa itu merupakan bentuk keadilan. Pertama, taruhlah konsep keadilan Hart yang menegaskan bahwa keadilan harus bisa mengembalikan segala sesuatu menjadi seimbang. Dicabutnya hak politik terpidana korupsi secara permanen perlahan-lahan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang semula rapuh kepada para wakilnya menjadi tidak rapuh. Hal ini mengingatkan bahwa kedepannya, dalam setiap pemilihan umum, tidak ada lagi mantan terpidana korupsi yang ikut serta. Akan ada perdebatan bahwa ini merupakan bentuk diskriminasi, akan tetapi kita tidak bisa menyamakan antara diskriminasi dan diskriminasi dalam hukum. Franberg pernah mengatakan bahwa:

... ide fundamental dari kesamaan hukum adalah konsep dari diskriminasi itu sendiri. Diskriminasi merupakan konsep bebas nilai: mendiskriminasi berarti bahwa diciptakannya pembagian dari kategori manusia atau sub kategori manusia. Diskriminasi merupakan komponen

¹⁹ *Ibid.*

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Fungsi utama dari hukum dipenuhi dengan cara mendiskriminasi untuk tujuan sosial.²⁰

Ide yang disampaikan oleh Franberg mengenai diskriminasi senada dengan konsep keadilan yang dibawakan oleh Hart. Mendiskriminasi sebagaimana yang dimaksud oleh Franberg bukan berarti menyalahi prinsip *equality before the law*.

Ini dianggap sebagai kemarahan ketika seorang individu terlalu didiskriminasi dalam urusan hukum oleh otoritas hukum (negara) sendiri. Diskriminasi semacam itu terjadi ketika orang-orang tertentu ditempatkan "di atas hukum" dengan memberi mereka keuntungan yang tidak diizinkan oleh hukum, atau membebaskan mereka dari beban atau hukuman yang dijatuhkan oleh hukum, atau ketika beberapa orang ditempatkan "di luar hukum" dengan merampas mereka hak yang diberikan kepada mereka oleh hukum, atau memberikan mereka beban atau hukuman yang tidak diizinkan oleh hukum. Ungkapan metaforis yang jelas "kesetaraan di depan hukum berarti bahwa semua manusia yang kepadanya aturan hukum tertentu berlaku (Semua manusia dalam situasi yang dijelaskan oleh prasyarat aturan) harus diperlakukan dengan cara yang ditunjukkan oleh konsekuensi hukum dari aturan tersebut. . Tidak seorang pun yang termasuk dalam kategori orang tersebut akan ditempatkan "di atas" atau "di luar" hukum. Kesetaraan di depan hukum adalah masalah penerapan hukum yang seragam.²¹

Jika diperhatikan pengertian konsep *equality before the law* yang dikatakan Franberg di atas, maka sekilar orang akan terfokus pada kalimat "*uniform application of the law*" yang artinya tidak boleh ada perbedaan apapun juga. Berkaitan dengan pencabutan hak politik terpidana korupsi, jelas prinsip yang dibawakan Franberg dapat menjadi dasar legitimasi bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar HAM, sepanjang sebelumnya telah dibuat perbedaan katagori dari manusia. Dalam hal ini seorang koruptor, harus dibedakan hak-haknya, dari manusia yang bukan koruptor, dalam konteks hak politiknya.

Pembedaan tersebut bukan berarti bentuk diskriminasi secara harafiah, namun diskriminasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara (*staatside*) dan cita hukum (*rechtside*) yang penulis telah jabarkan sebelumnya. Jika semua itu

²⁰ Ake Franberg, *From Rechtsstaat to Universal Law State: an Essay in Philosophical jurisprudence*, Cham: Springer, 2014, hlm. 100.

²¹ *Ibid*, hlm. 105.

tercapai maka sejartinya telah tercapai keadilan di suatu negara. Hal itu hanya bisa dicapai melalui aturan hukum yang merefleksikan keTuhanan, keadilan, dan moral yang berdasarkan Pancasila.

D. PENUTUP

Berdasarkan paparan pembahasan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Pencabutan hak (dalam hal ini adalah pencabutan hak politik) merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang pada hakikatnya berfungsi untuk memenuhi tujuan pemidanaan dan tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Konsep pencabutan hak politik dimulai sejak zaman romawi kuno, yang disebut sebagai *infamia*, yang berlaku secara otomatis dan permanen kala itu. Mengenai pencabutan hak politik di Indonesia, telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan 38 KUHP. Namun dalam perkembangannya pasal itu tidak cukup karena ternyata terdapat residivis tindak pidana korupsi. Karenanya dalam pembahasan pertama penulis menyatakan agar dicabutnya secara permanen hak politik terpidana korupsi agar dapat dipenuhinya tujuan pemidanaan dan tercapainya sistem peradilan pidana. Terlebih mandat yang diberikan oleh rakyat merupakan pengejawentahan dari kehendak umum yang tidak boleh dilanggar.
2. Dalam perspektif HAM, pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi itu tidak bertentangan dengan HAM. Namun, perlu diperhatikan pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang. Karena Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dengan bekerja sama dengan Presiden merupakan perwujudan lebih jauh dari kehendak umum rakyat. Pencabutan tersebut secara substantif tidak bertentangan dengan HAM, karena secara teoritis fungsi utama dari hukum, dalam ini hukum pidana dicapai dengan mendiskriminasi. Namun diskriminasi tersebut tidak dimaknai secara harafiah, namun diskriminasi untuk mencapai tujuan sosial orang banyak dan mencapai keadilan.

Oleh karena itu penulis memberikan saran agar dilakukannya reformasi terhadap pencabutan hak politik, reformasi tersebut antara lain:

1. Semula pencabutan hak politik yang hanya berlaku sementara, harus dirubah menjadi berlaku secara permanen. Hal ini mengingat adanya fakta-fakta tidak efektifnya pembedaan di Indonesia, bahkan hingga berujung pada terdapatnya residivis tindak pidana korupsi.
2. Sesuai dengan mandat Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan hak harus melalui Undang-Undang, maka reformasi hukum harusnya dilakukan terhadap KUHP kita. Reformasi itu berupa direvisinya Pasal 38 KUHP sehingga pencabutan hak politik dapat berlaku secara permanen. Namun dalam penerapannya terhadap kasus konkrit, tetap harus diberikan melalui pertimbangan dan putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ansori, 2016. "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 7-11.
- Bakry, Ryan, 2010. "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- D'Amato, Anthony & Arthur J. Jacobson. 1992. *Justice and The Legal System: A Coursebook*. Cincinnati: Anderson Publishing Co.
- Franberg, Ake. 2014. *From Rechtsstaat to Universal Law State: An Essay in Philosophical jurisprudence*, Cham: Springer.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Neta, Yulia. 2013. "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", *Monograf Negara Hukum Kesejahteraan: Seri Monograf Vol. 1*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saleh, Roeslan, 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Askara Baru, 1979.

Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju.

Artikel Jurnal:

Saputra, Alvin & Ahmad Mahyani. 2017. “Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, hlm. 80-89.

Internet:

Ihsanuddin, “KPK: Napi di Sukamiskin Bayar Rp.200-500 Juta Untuk Dapat FasilitasMewah”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/21/22543691/kpk-napi-di-sukamiskin-bayar-rp-200-500-juta-untuk-dapat-fasilitas-mewah>.

www.academia.edu/7174050/FAKTOR-FAKTOR _ PENYEBAB _ TINDAK _ PIDANA _ KORUPSI.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.